



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI GORONTALO

NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu adanya peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Sekretaris KPU Provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang menyatakan bahwa unit kerja membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan menerbitkan keputusan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. mengikuti seluruh sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
2. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;
3. mengumpulkan data dukung dan mengisi kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;
4. membahas dan menyusun rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dan rancangan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan dan menentukan

Area of Improvement (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya; dan

5. melakukan pembahasan rancangan Tanggapan atas Catatan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025.

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 4 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Marleni Makuta	Plt. Sekretaris KPU Provinsi (merangkap Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)	Ketua
2	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	Sjukri Hala	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
5	Abd. Talib Husain Tilahunga	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
6	Ramla Domili	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
7	Hendrawati Saliko	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8	Idham Mantali	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9	Rengga A. Gobel	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
10	Yulia Stevia Gaib	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
12	Lutfi Iswandari Dewatara	Pelaksana/Staf	Anggota
13	Raihan Nur Arfullah	Pelaksana/Staf	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,

